



BUPATI BULUNGAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat serta memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Bulungan, maka perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PB/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Bulungan.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perusda BPR adalah bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan daerah.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan perusahaan daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha-usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau badan usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda BPR dipergunakan sebagai investasi Pemerintah Daerah guna menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusda BPR berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal awal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dan penyertaan modal selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pencairan dan Pemenuhan Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Perusda BPR yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD)

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusda BPR Kabupaten Bulungan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 April 2010

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 26 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001